

**PEMIKIRAN USUL FIKIH ABU SAHL AL-SARAKHSI DALAM KITABNYA
*USHUL AL-SARAKHSI (MAZHAB HANAFI)***

Nilapratiwi

UPI YPTK Padang

nilapratiwi8@gmail.com

Widya Sulastri

STAI Balai Selasa

wsulastri1982@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pemikiran Al-Sarakhsi mengenai pemahaman dalam ilmu ushul fiqh serta juga berbicara berbagai hal dalam permasalahan fiqh. Dalamnya pemahaman dan pengetahuan Al-Sarakhsi serta mendapatkan salah satu posisi diantara kalangan ulama di masanya mendorong Al-Sarakhsi untuk menghimpun dan mengarang buku yang menjadi sumber dalam hukum Islam dan juga sebagai sumber penting dalam ushul fiqh mazhab Hanafiyyah. Pemaknaan terhadap teks dari persoalan yang menimbulkan keraguan sangat mungkin memunculkan penafsiran yang beragam dan kata serta beragam makna ketika terdapat dalam kalimat. Maka perlu diketahui bagaimana konsep makna dalam pandangan ulama ushul fiqh Al-Sarakhsi. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Al-Sarakhsi memiliki pandangan bahwa lafadz dapat memiliki makna yang bukan hanya makna yang ditunjukkan oleh lafadz, Al-Sarakhsi menggolongkannya menjadi makna amar dan nahi, makna amar terbagi menjadi faur dan tarakhi serta tiktir dan marrah wahidah. Dimakna nahi berbentuk Fiil mudhari dan lafaz "harama.

Kata Kunci: Ushul Fiqh, Al-Sarakhsi

Pendahuluan

Di dalam kitab *ushul al -Sarakhsiy* membahas tentang *ushul fiqh*, dimana berbicara hal berbagai macam permasalahan *fiqh*, mengemukakan kaidah ushulnya serta penjelasan. Melihat dalamnya pemahaman, dan pengetahuan pengarang serta posisinya diantara kalangan ulama di masanya, menjadikan buku ini sebagai sumber penting dalam *ushul fiqh* mazhab Hanafiyyah. Sehingga muncul sebuah istilah "Ketika berbicara tentang ushul fiqh Hanafi, maka yang terlintas adalah ushul al-Sarakhsiy

Salah satu dari tujuan penting al-Sarakhsy mengarang kitab Ushul nya ini, sebagai media dan rangka membantu para pembaca dalam memahami buku yang beliau tulis sebelumnya yakni kitab fiqhnya "*al-Mabsuth*" dan sebuah Kitab yang mensyarah tulisan-tulisan Imam al-Syaibani, oleh karena itu, beliau menyadari buku fiqh dan anotasi terhadap tulisan gurunya al-Syaibani yang keduanya digali dari *nash*, ia merasa sangat berkepentingan untuk menjelaskan dan menemukan cara penggalian hukum dari kedua buku tersebut. Oleh karena *nash* yang dijadikan sebagai sumber tidak hadir dalam bentuk yang rinci dan tegas, melainkan sebagian besarnya bersifat mujmal.

Kitab standar Hanafiyah ini pertama kali diterbitkan tahun 1973 M di Hyderabad India, Ushul al-Sarakhsy terdiri dari dua jilid. Jilid pertama terdiri dari 35 pokok pembahasan, didalam kitab ini merinci berbagai gagasan dan bangunan teori Ushul Fiqh, kajian tema-tema penting dalam Istimbath hukum syara', Thuruqul Istimbath, mashadirul ahkam, addilah al-ahkam, ta'arudh al 'adillah, dan lain-lain. Walaupun dilihat dari sisi sistematikannya tidak seperti buku-buku ushul fiqh lainnya, kitab ini tidak tersusun secara sistematis. Tema-tema yang dibicarakan didalamnya sering tidak terkelompok dalam satu topic dan sering terjadi lompatan dari topik tertentu ketopik yang lain, kemudian kembali lagi ketopik awal. Dengan model penulisan yang demikian, kadang penulis sulit memahami gagasan pemikiran dan isi Kitab ini.

Jika kita amati, yang sangat mencolok dari gagasan pemikiran Ushul fiqhinya, bagaimana perbedaan corak pemikiran al-Sarakhsy dengan pemikiran ulama dan tokoh ushul fiqh yang berkembang pada saat itu. Konsep tentang qiraat syadzah, kehujjahan hadist ahad, istihsan dan seterusnya adalah beberapa contoh yang teoritik berbeda dengan jumhur.

Kajian dan pembahasan dalam Kitab ini dimulai dengan bab satu tentang *Thuruqul Istimbath*, berupa kaidah-kaidah yang memiliki keterkaitan langsung dengan *nash* sebagai sumber hukum yang utama. Bentuk Lafaz atau kebahasaan menjadi perhatian utamanya adalah lafaz dari sisi sighth taklif berupa *amar dan nahy*, lafaz dari segi penggunaannya berupa '*Am wal Khas, Musytarak, Muawwal*,

Muthlaq, Muqayyad, lafaz dari kejelasan maknanya berupa *zahir nash, mufasssar dan muhkam*, lafaz dari segi penggunaannya berupa *sharih, kinayah, haqiqat dan majaz*. Pada prinsipnya tema-tema yang dimaksud, dibahas al-Sarakhsy secara mendalam, namun tidak secara sistematis dan runtun, penjelasan masing-masing lafaz tersebut tidak berurutan melainkan terpisah-pisah.

Dalam Bab satu kita lihat beliau menjelaskan dengan panjang lebar tentang *amr* (perintah) dan *nahy* (larangan). Pilihan untuk meletakkan kedua hal tersebut pada pembahasan pertama bukan tanpa alasan. Menurutny, pembahasan mengenai perintah dan larangan merupakan hal yang mendasar karena sebagian besar *ibtala'* (ujian bagi manusia) itu berurusan dengan soal *amr* dan *nahi*. Di samping itu, pengetahuan tentang keduanya akan dapat menyempurnakan pengetahuan tentang *ahkam* dan perbedaan halal-haram. (*Ushul al-Sarakhsiy* jilid, I, h.11).

Ketidak sistimatisnya kitab *ushul al-Sarakhsi* ini membuat kita kesulitan dalam memahami gagasan pemikiran *ushul fiqhnya*. Meskipun demikian, *ushul fiqh al-Sarakhsy* secara prinsip membahas empat pokok diantaranya: *al-ahkam, adillah al-ahkam, qawa'idul istinbath dan ijtihad*.

Biografi Al-Sarakhsi¹

Nama lengkap Al-Sarakhsi adalah Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Al-Sarakhsi. Ia adalah ahli fikih, *ushul fikih*, teologi, Mazhab dan hadits. Ia salah seorang ulama Mazhab Hanafi dan berada pada urutan ketiga dalam jajaran ulama dan tokoh central dan berpengaruh dalam kalangan pengikut Hanafi setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Keilmuannya begitu dikagumi tidak hanya oleh umat Islam tetapi juga non-muslim. Hal itu terlihat dari tulisan-tulisan pemerhati hukum Islam (*orientalis*) dari dahulu sampai saat ini di pusat-pusat kajian Islam diberbagai belahan dunia.

Al-Sarakhsi memiliki kecerdasan dan kedalaman ilmu yang membedakannya dengan tokoh lain baik dari kalangan mazhabnya maupun dari luar, beliau terlibat

¹ Abdullah Mustofa al-Maragi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* Terjemahan *Fathul Mubin fi Tabaqat Al Usuliyah*, (Yogyakarta, LKPSM, 2001) Cet, I, hlm. 240

langsung dalam perdebatan keilmuan baik secara lisan maupun tulisan ketika berhadapan dengan tokoh yang menyerang mazhab Hanafi, tentunya dalam pembelaannya terhadap mazhabnya yang dikenal lebih dikenal mengambil porsi lebih besar dalam persoalan-persoalan *Ijtihadiyyah (Ra'yu)*, beliau berjasa menguatkan dan meletakkan pondasi dan landasan corak pemikiran hukum Islam mazhab Hanafiyyah, oleh Karena itu tidak heran kita, beliau dikenal dikalangan Hanafiyah dan masyarakat dengan gelar "*Syams al-A'immah*"(matahari para Imam)

Al- Syarakhsi dilahirkan di sebuah kota tua di negeri Persia tepatnya di Khurasan, yang kini masuk daerah Iran, walaupun beliau seorang tokoh penting dan berpengaruh namun tahun kelahirannya Al-Sarakhsy tidak diketahui secara pasti, bahkan tahun wafatnya pun diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan ia meninggal dunia di penghujung tahun 490 H. Riwayat lain mengatakan ia wafat pada tahun 483 H, bahkan ada yang mengatakan ia berpulang ke *rahmatullah* di penghujung tahun 500 H.

Al- Syarakhsy belajar ilmu usul fiqh pada 'Abd Aziz al-Halwani sampai berhasil dan menjadi tokoh terkemuka dalam Ilmu Usul fiqh Mazhab Hanafi, Ibnu Kamal Pasya memasukkannya sebagai *Mujtahid fi al Masail*, sebahagian muridnya adalah Abu bakar Muhammad bin Ibrahim al-Husairi, Abu 'Amar al bin kindi dan Umar bin Hubaib

Sebagai tokoh kunci yang ikut membangun mazhab hukum terutama mazhab Hanafiyyah, beliau telah banyak menelurkan beberapa karya fenomenal, Diantara karya-karyanya yang tercatat oleh sejarah adalah: dalam bidang Fiqh *Kitab al Mabsut*, al-Al-Sa'ir Kabir Muhammad Bin Hasan, Ulasan *Mukhtasar al Tahawi* dan yang paling terkenal diantaranya adalah Kitab Usul Fiqhnya yaitu kitab *Usul al Sarakhsi*.

Sebagai seorang Ulama, ia tidak hanya berada dalam tataran teoritis, tetapi ikut melihat denyut kehidupan masyarakat, pada konteks itu, sering pendapatnya berbeda dengan mainstream ulama, termasuk dengan perilaku dan kebijakan pejabat Negara yang merugikan masyarakat, beliau juga konsisten dalam bersikap.

Hal itulah yang membawanya pernah lama hidup didalam penjara karena mengkritik kebijakan pemerintah saat itu, kritiknya itu merupakan respon balik terhadap sikap mayoritas ulama yang cenderung mendiamkan perilaku dan kebijakan pejabat ketika itu

Walaupun beliau lama didalam penjara, semangat keintelektualan tidak pernah berhenti ini dibuktikannya, sebagian besar karya tulis al-Sarakhsy ditulis ketika berada dalam tahanan, seperti selesainya beliau menulis kitab fiqhnya "*al-Mabsuth*" yang menjadi kitab fiqh terlengkap dan menjadi referensi utama mazhab Hanafiyyah dari dahulu sampai saat ini, dan menjadi kitab standar yang dijadikan objek kajian oleh berbagai belahan dunia termasuk perguruan tinggi Indonesia (Azumardi Azra: 2002:110), setelah bebas ia pergi ke Farghana dan disambut dengan Hormat oleh Gubernur Hasan, Ia meninggal tahun 483 Hijriyah bertepatan tahun 1090 Masehi.

Pembahasan

Deskripsi Kitab *Ushul al-Sarakhsiy*

Dalam makalah ini, penulis membagi dua pembahasan pokok yang dapat kita ambil pelajaran dari Kitab Ushul al-Sarakhsy

Sumber Hukum (dalil al-ahkam)

Pengaturan hukum dalam nash jumlahnya sangat terbatas, sedangkan persoalan terus berkembang, bagaimana cara menemukan dan pengungkapan hal-hal yang tersirat dan tersembunyi dari nash yang terbatas sedangkan permasalahan terus berkembang, cara penemuan dan pengungkapan itulah yang dikenal dengan thuruqul istinbat.

Diantara *adillahtul ahkam* yang ada dalam Kitab Ushul al-Sarakhsy adalah:

Pertama, Al-Qur'an

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan Allah dan wajib diamalkan. Seorang Mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum

membahas dan meneliti ayat-ayat al-Qur'an. Apabila dalam al-Qur'an permasalahan yang dicari tidak ditemukan barulah dipergunakan dalil lain.

Menurut al-Sarakhsiy al-Qur'an adalah: kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang ditulis dalam lembaran mushaf, yang sampai kepada kita dengan *qira'at sab'ah* yang masyhur dan berpindah secara mutawatir. Dengan definisi ini tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Karenanya jika kurang dari mutawatir serta tidak sampai kepada derajat kepastian tidak bisa disamakan dengan al-Qur'an. Seperti *qiraat syadzah*, Apabila shalat dengan qira'at Ibnu Mas'ud (*qiraat syadzah*) maka shalatnya tidak sah karena tidak sampai kepada mutawatir.

Dalam permasalahan *qiraat syadzah* ulama bersepakat, bahwa qira'ah ini bukan bahagian dari al-qur'an, tidak boleh dibaca didalam sholat. Namun mereka berbeda pendapat dalam kehujjahannya dalam hukum. Ulama Syafi'I lebih cenderung menolak dijadikannya sebagai dasar dalam pengambilan hukum, sedangkan Al-Sarkhsi bersikap menerima dan menjadikannya sebagai pijakan penetapan hukum karena beliau memandang *qiraat syadzah* sebagai penjelasan dari maksud ayat tersebut.

Perbedaan mendasar itu berimplikasi pada hasil fiqhnya. Misalnya, pada kasus kafarat sumpah yang terdapat dalam surat al-Mai'idah: 89. Al-Syarakhsi dan Hanafiyah umumnya, mensyaratkan bahwa puasa bagi yang kena hukuman kafarat dilakukan tiga hari secara berurut-turut. Hal ini didasarkan pada *qiraat syadzah* dari Ibnu Masud yang menambahkan lafadz *mutatabi'at* setelah lafaz *tsala tsata ayyam*. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan yang lainnya.

Kedua, Sunnah

Al-Sarakhsiy membagi hadist menjadi tiga yaitu Mutawatir, Masyhur dan ahad. Hadist masyhur adalah hadist yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dengan sanad yang bersambung dari orang yang adil lagi dhabit dan selamat dari syadz maupun ilat. Hadist masyhur memiliki tempat yang cukup penting dalam mazhab Abu Hanifah, bahkan sesuatu yang masyhur hampir setara dengan

mutawatir dalam ijtihadnya. Al-Jashas seorang ahli ushul fikih mazhab Abu Hanifah mengatakan masyhur adalah bagian dari mutawatir. Pada hakikatnya Sunnah menurut al-Sarakhsi hanya berfungsi sebagai *al-Bayan* dari al-Qur'an, Sunnah yang diriwayatkan secara mutawatir berada pada posisi yang paling kuat sebagaimana halnya yang berlaku pada al-Qur'an karena kebenarannya diyakini betul-betul berasal dari nabi.

Sedangkan sunnah yang posisinya berada pada tingkat ahad dapat diterima bila amalan periwayat tidak bertentangan dengan yang ia riwayatkan. Pendapat al-Syarkhsi ini merupakan pendapat umum dari kalangan Hanafiyya, selain itu disyaratkan juga rawi haruslah beragama Islam, berakal (sudah baligh), pemahaman dan hafalan periwayat *dhabith* dan perilaku periwayat hadistnya *'adalah*.

Berdasarkan hal itu, tidak jarang al-Syarakhsi menolak menjadikan hadis-hadis yang tidak sejalan dengan kriteria yang sudah ditetapkan tersebut, seperti hadist yang berkaitan dengan larangan Rasulullah SAW, tentang jual beli korma kering dengan yang basah dalam keadaan timbangan yang sama, hal ini disebabkan karena adanya Zaid Bin Abi Ayyash, yang hadistnya tidak bisa diterima, As-Sarakhsi juga menolak berhujjah dengan hadist mursal secara mutlak, yang berbeda dengan pendapatnya As-Syafi dalam hal ini.

Sedangkan tentang kekuatan sunnah Qauliyah, Fi'liyah dan Taqririyah beliau tergantung kepada kualitas rawi. Kalau hadistnya mutawatir yang memfaedahkan kepada ilmu yakin atau ilmu dharuri maka dihukum qath'iy lah dia. Bila dipandang perkataan, perbuatan dan taqrir maka penulis sependapat dengan defenisi yang dibuat oleh ahli hadist, dimana hadist qauli didahulukan dari hadist fi'li dan hadist fi'li didahulukan dari hadist taqririy. Bila terdapat perbenturan diantara hadist maka yang dirajihkan adalah hadist qauli.

Metode Ijtihad

Berbeda dengan kaidah-kaidah bahasa, dalil hukum atau dalam istilah lain disebut dengan metode ijtihad muncul dalam rangka menyelesaikan persoalan-

persoalan yang muncul ditengah masyarakat, yang kemungkinan belum terakomodir dalam nash, beberapa metode yang menjadi perhatian as-Sarakhsy adalah:

Pertama, Ijma'

As-Sarakhsy tidak mengemukakan konsep tentang ijma', kecuali beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan ulama lain. Ia menerima ijma' sebagai dalil hukum tetapi dengan batasan bahwa ijma' yang dimaksudkan itu adalah ijma' sukuti bukan ijma' sharih.

Ijma' sharih sebagai istilah yang digunakan jumhur, dipandang Sarakhsy tidak mungkin terjadi. Meskipun al-Sarakhsy sendiri mengakui bahwa ijma' yang sesungguhnya adalah ijma' dalam kategori ini dalam istilahnya dikenal dengan ijma' Azimah, penolakannya dengan ijma' ini disebabkan karena sulit untuk mewujutkannya, oleh karena itu ijma' yang mungkin terjadi hanyalah dalam bentuk sukuti, yang dalam istilahnya disebut ijma Rukhsah. Penamaan istilah ijma' yang kedua tersebut tentunya berangkat dari ketidakmungkinan dari terjadinya ijma' azimah. Karena kemungkinan tidaknya itu, maka ada rukhsah untuk menerima ijma' dalam bentuk kedua tersebut. Ijma' dalam pengertian 'azimah ini dalam pandangannya hanya dapat diterima kalau terjadi pada masa sahabat dengan syarat dikemukakan oleh seseorang atau beberapa sahabat yang sudah masyhur atau dikenal orang banyak. Selanjutnya ada kesempatan bagi sahabat lain untuk menanggapi pendapat tersebut serta menyusun penolakannya jika ia menolak.

Kehujjahan Ijma'

Kelompok ini menganggap ijma' adalah hujjah secara syar'i. Mahzab Fuqaha dan kebanyakan Mutakallimin menjadikan kesepakatan umat (ijma') sebagai hujjah syari'ah bahkan menganggap suatu kewajiban mengikutinya. Diantara kelompok yang menolak ijma adalah Mu'tazillah, salah seorang yang

mengungkapkan pendapatnya adalah Nizham² beliau mengatakan, bahwa ijma' tidak bisa dijadikan hujjah³. Rumusan tentang ijma' yang dikemukakannya setiap ucapan atau pendapat seseorang selain nabi, bisa dibantah dan tidak membawa kepada kepastian.

Pendapat yang mengatakan ijma' itu menjadi sumber dalil hukum Islam mempunyai alasan : Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa ijma' umat ini merupakan hujjah syar'iyah (1:306)

Pertama, Firman Allah surat Ali Imran 110 :

Artinya : *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar"*.

Kedua, Dalil sunnah :

Artinya : *"umatku tidak akan melakukan kesepakatan untuk berbuat kesalahan"* (HR.Ahmad dan Thabrani)

Hadis tersebut merupakan dalil yang menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan berbuat kesalahan jika mereka bersepakat tentang suatu perkara, sehingga putusannya merupakan hukum yang mengikat umat Islam.

Menurut sebagian pendapat bahwa ijma' yang dijadikan hujjah adalah ijma' para Sahabat Rasul karena mereka itu manusia terbaik setelah Rasul, mereka adalah sahabat Nabi dan mendengar apa yang dikatakan Nabi, sebab turun ayat beserta takwilnya, para sahabat dapat pujian, walaupun mereka memiliki kelemahan, yang dipuji itu adalah Nabi dan orang yang sesudah mereka dengan

² Ia adalah Ibrahim Ibn Sayar al-Bisri, wafat tahun 231 H, ia adalah salah seorang ulama Mu'tazilah, an-Nazam adalah orang pertama kali mengingkari ijma'.

³ Argumen yang dikemukakan pendapat ini adalah : a. Surat An-Nisa' 59 : menurut kalangan ini bahwa ayat ini adalah perintah Allah untuk mengembalikan perselisihan hanya kepada Allah dan Rasul. Adapun yang dimaksud kembali kepada Allah adalah ialah kembali kepada kitab-Nya dan begitu juga kembali kepada Rasul yang dimaksud adalah kembali kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup dan kembali kepada sunnahnya setelah beliau wafat. Tidak adapun perintah mengembalikan perselisihan kepada kesepakatan para Mujtahid. Oleh karena itu berpegang kepada ijma' tidak dapat diterima dan tidak bisa dijadikan hujjah. Mereka berpegang kepada hadis Nabi Muhammad SAW terhadap Mu'az bin Jabal : menurut golongan ini, ketika Rasul menanya Muaz tentang dalil yang digunakan untuk menyelesaikan kasus hukum yang dihadapkan padanya, ternyata Muaz tidak menyebut ijma' dan Nabi membenarkan hal yang demikian, maka ijma' tidak bisa dipakai menjadi hujjah.

sabdanya. Namun menurut Hanifah, apa yang diperoleh dari sahabat diikuti, dan apa yang diperoleh dari tabi'in ditolak. Karena posisi tabi'in itu yang berposisi sebagai mujtahid hanya empat orang, yaitu Anas Bin Malik, Abdullah Bin Ubay Afa, Abu Thufail dan Abdullah bin Haris bin Jaza' al-Zubaidiy RA. Dalam sebuah hadis dikatakan: "Sebaik manusia adalah yang ada di masaku, kemudian di masa berikutnya, kemudian masa berikutnya". Sebagian pendapat mengatakan, (1:314) ijma' yang menjadi hujjah adalah ijma' para ahli Madinah⁴, karena ahli Madinah yang hadir bersama Rasul ketika menjelaskan agama Islam.

Macam-macam Ijma':

Menurut al-Sarakhsy, ijma' terbagi kepada dua, yaitu:

Pertama, *'azimah*, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid atas suatu hukum dalam suatu bidang, hal itu merata secara pengetahuan karena sudah berlaku secara umum seperti hasil Ijma' haramnya zina dan riba yang dihadiri oleh ulama dalam suatu masa.

Kedua, *rukhsah*, yaitu tersebarnya perkataan beberapa para ulama dan sementara sebagian ulama tidak memberikan kritikan (tanggapan penolakan) terhadap hal itu setelah tersebarnya fatwa dikalangan mereka, maka hal itu sudah berlaku ijma'. Beberapa ulama mengatakan belum bisa dikatakan ijma'. Dari imam Syafi'I berkata : Bila sudah tersebar perkataan itu dikalangan para ulama, sementara yang lainnya tidak memberikan penolakan maka hal itu sudah dikatakan ijma', tetapi bilamana perkataan itu berlaku pada satu atau dua orang dan kebanyakan ulama tidak memberikan reaksi terhadap hal itu, maka itu belum sampai pada tingkat ijma'.

Satu pendapat, diamnya para ulama kemungkinan mereka sesuai saja tentang suatu masalah, hingga tidak terjadi khilaf, jadi mungkin tidak ada menjadi hujjah secara khusus, tapi wajib ilmu secara qath'iy. Pemahaman tentang diam (sukut) dari sebagian ulama mengandung beberapa kemungkinan, bisa jadi menyetujui

⁴Madinah merupakan tempat hijrah Rasulullah, tempat turun wahyu, tempat agama Islam, dimana para sahabat berkumpul, kerennanya tidak mungkin kebenaran melenceng dari mereka. Ahli Madinah merupakan komunitas yang menyaksikan turunnya wahyu, mendengar berbagai interpretasi ayat dan mengetahui perilaku Nabi SAW. Sesungguhnya periwayatan mereka diprioritaskan daripada periwayatan kelompok lain, karenanya kesepakatan mereka menjadi hujjah atas lainnya.

dan bisa jadi memiliki sikap tidak setuju namun tidak melihat hal itu secara nyata atau sikap (*taqiyyah*), hal ini berkemungkinan mereka belum memiliki argument secara signifikan secara pasti menurut keilmuan, ini bisa terjadi ketika mereka tidak memiliki dalil.

Al-Sarakhsy beralasan bolehnya berhujjah dengan *ijma'* sukuti ;jika *Ijma'* itu dianjurkan adanya tanggapan dari setiap ahli mujtahid, maka hal itu sangat menyulitkan dan tidak akan terjadi *ijma'* itu selamanya, karena memang hal itu tidak pernah terjadi dimanapun. Kebiasaan yang terjadi hanya secara (*Isytihar*) atau populernya suatu fatwa dari beberapa orang ahli mujtahid, sementara yang lainnya tidak memberikan sanggahan (*sukut*).Hal yang sudah banyak disepakati adalah bahwa *ijma'* itu salah satu hujjah agama dan salah satu langkah untuk mendapatkan sebuah hukum. Adapun yang sangat sulit dilakukan, maka Allah tidak membebani umat dengan hal itu, dan tidak memungkinkan dalam kehidupan ini seluruh yang dibicarakan oleh seorang mujtahid didengar juga oleh semua orang, tetapi cukup *ijma'* itu sekedar beredarnya suatu fatwa dari sebagian orang, sementara yang lain tidak memberikan sanggahan, maka hal itu sudah bisa dipandang sebagai *ijma'*, karena para ulama mujtahid itu tidak akan diam ketika ada hal yang menjadi perbedaan.

Kedua, Qiyas

Qiyas sebagai dalil hukum populer digunakan al-Sarakhsi dalam menghadapi persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Teori yang digunakan al-Sarakhsi dalam menggunakan qiyas terutama tentang *ta'lil al ahkam* sering menjadi sasaran keritik dari pihak ulama lain karena dalam penerapannya al-Sarakhsi terkesan lebih menekankan pada aspek ini. Sedangkan ilat hukum menurutnya bisa jadi dapat ditemukan didalam nash sendiri, dan dangat memungkinkan ditemukan melalui ijthah. Pada sisi ini al-Sarakhsi memiliki konsep yang agak berbeda dengan ulama-ulama lain meskipun sama-sama menerima dan menggunakannya dalam istinbath hukum. Dalam hal itu al-Sarakhsi tampaknya lebih hati-hati menggunakannya karena qiyas yang ia pahami sangat bertumpu kepada ilat, yan

kemungkinan ada pada nash (mustanbathah) atau ditemukan melalui ijtihad (manshushah), kehati-hatian itu yang mendorong al-Sarakhsi mempersyaratkan illat tersebut secara lebih ketat, menurutnya ada dua syarat berhujjah dengan qiyas, yaitu seperti illat tidak sampai membatalkan hukum yang berlaku; illat digunakan untuk hukum baru bukan hukum yang sudah ada; **dan** illat yang ada pada suatu nas, sama dengan illat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan illat ini, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut.

Kehujjahan Qiyas

Al-Sarakhsy mengatakan, mazhab sahabat dan sebagian dari tabi'in serta Jumhur Ulama membolehkan menggunakan qiyas dengan ra'yi yang dilandaskan kepada usul yang ditetapkan hukum-hukumnya dengan nas untuk menyamakan nas itu dengan furu' yang dibolehkan untuk jalan yang lurus. Proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah dengan cara menetapkan hukum awal, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan yang mendalam dan teliti terhadap *illat* dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila *illat*nya sama dengan *illat* hukum yang disebutkan dalam *nash*, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut.

Argumentasi beliau dari pendapatnya itu berdasarkan Firman Allah SWT: QS al-Hasyr ayat (59) :2

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya : " Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan."

Dalam ayat ini, menurut jumhur ushul fiqh berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir dari Bani Nadhir disebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah. Di akhir ayat ada perintah untuk mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran dari penetapan hukum melalui qiyas yang disebut Allah dengan *i'tihar*

adalah boleh, bahkan Al-quran memerintahkannya. Ayat lain yang dapat dijadikan alasan qiyas adalah seluruh ayat yang mengandung illat sebagai penyebab munculnya hukum tersebut, misalnya : QS Al-baqarah :179, "*dan didalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu..*".(2:125) Menurut Jumhur, dua ayat diatas nyata menyebutkan *illat* yang menjadi penyebab munculnya hukum.

Hadis mengenai Ijtihad Muadz Bin Jabal yang diutus ke Yaman sebagai qadhi Nabi bertanya,: Dengan cara apa engkau menetapkan hukum seandainya kepadamu diajukan sebuah perkara? Muaz menjawab: Saya menetapkan hukum berdasarkan Kitab Allah. Nabi bertanya lagi, bila engkau tidak menemukan hukumnya dalam Kitab Allah? Jawab Muaz: dengan sunnah Rasul. Nabi bertanya lagi, kalau dengan sunnah Rasul engkau tidak menemukannya? Muaz menjawab Saya akan menggunakan ijtihad dengan nalar (ra'yu) saya. Nabi bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasul Allah dengan apa yang diridhai Rasul Allah.

Hadis diatas merupakan dalil sunnah yang kuat menurut Jumhur Ulama tentang kekuatan qiyas sebagai dalil syara'. Sementara kelompok Zahiriyah menolak penggunaan qiyas secara mutlak. Zahiriyah juga menolak penemuan illat atas suatu hukum dan menganggap tidak perlu mengetahui tujuan ditetapkannya suatu hukum syara'.

Argumentasi yang dikemukakan pendapat ini adalah:

Surat Al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut :

"Dan Dialah Allah yang telah menjadikan segala sesuatu yang ada dibumi untuk kamu".

Surat al-Maidah ayat 3 :

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah Ku cukupkan rahmatKu padamu".

Menurut mereka kedua ayat diatas menunjukkan bahwa syariat telah sempurna atau tidak butuh qiyas karena nash datang untuk menyelesaikan segala

sesuatu yang terang dan jelas baik yang berhubungan dengan haram, wajib dan sebagainya. Qiyas itu tidak sampai membawa kepada tingkat keyakinan, karena bersifat dzanni dalam menentukan illat hukum.

Rukun Qiyas :

Para ulama ushul Hanafiyyah menetapkan bahwa rukun qiyas itu ada empat, yaitu **ashl** (wadah hukum yang ditetapkan melalui nash atau ijma’); **far’u** (kasus yang akan ditentukan hukumnya); **illat** (motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada ashl; **hukum ashl** (hukum yang telah ditentukan oleh nash dan ijma’).

Hubungan illat dan Sebab

Al-Sarakhsiy mengatakan sebab menurut istilah adalah : setiap sesuatu yang menjadi jalan atau cara kepada hukum yang dicari, tanpa dengannya hukum tidak bisa didapati (2:301). Ada dua tujuan yang terkandung dalam makna sebab di ;sini yaitu pertama sesuatu yang bertalian dengan perbuatan dan bukan dilakukan oleh mukallaf misalnya “waktu” merupakan sebab bagi wajibnya suatu kewajiban.Kedua sesuatu yang bertalian dan dilakukan oleh mukallaf misalnya jual beli “adalah” sebab dapat memiliki sesuatu benda.

Al-Bazdawi berpendapat bahwa sebab adalah setiap sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil sam’i bahwa ia adalah tanda bagi adanya hukum syara’. Imam al-Amidi berpendapat sebab adalah suatu sifat yang nyata dan dapat dipastikan ada dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah tanda bagi adanya hukum. Namun bagi Imam al-Ghazali mengartikan sebab sama dengan illat.

Dari beberapa defenisi, tampaknya antara sebab dengan illat mempunyai ketentuan sebagai berikut’ **pertama**, terhadap defenisi yang dikemukakan oleh al-Sarakhsiy sebab dapat menjadi jalan (thariq) untuk mendapatkan hukum yang dicari namun dia tidak berpengaruh langsung bagi adanya hukum; **kedua**, sedangkan defenisi yang diajukan oleh Bazdawi nampaknya lebih umum, mereka menekankan bahwa sebab adalah lebih umum dari illat; **ketiga**, defenisi yang dikemukakan oleh al-Amidi menyatakan antara hukum dan sifat hendaklah jelas dan bersesuaian. Bila bersesuaian antara keduanya, maka sesuatu itu bisa disebut

illat atau sebab. Tetapi bila keduanya tidak berhubungan secara jelas, maka sesuatu itu hanya disebut sebab, tidak bisa mencakup sebagai illat.

Ketiga, *Istihsan*

Pengertian

Pengertian *istihsan* secara etimologi yaitu “menjadikan dan meyakini baiknya sesuatu”. Seorang laki-laki berkata: Aku telah ber*istihsan*, artinya: meyakini baiknya sesuatu, lawan dari sesuatu yang buruk. Atau maknanya: mencari sesuatu yang lebih baik untuk diikuti yang ada perintahnya. Sebagaimana firman Allah QS Az-Zumar ayat 17-18: *فيشرعبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه*, “..Maka berikanlah kabar gembira kepada hambaku yang menuruti perkataanku, lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya..”

Secara terminology, *istihsan* berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaknya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. *Istihsan* menurut al-Sarakhsiy adalah beramal dengan dalil yang kuat, bukan dengan kehendak hawa nafsu dan syahwat. Pada defenisi yang dirumuskan Sarakhsiy dapat diketahui bahwa *Istihsan* berarti meninggalkan kesukaran dan mencari kemudahan. Menurut Sarakhsiy, prinsip itu merupakan dasar yang qath’i dalam agama.

Al-Sarakhsi membahas *Istihsan* dalam kitabnya bersamaan dengan penjelasan qiyas, karena kemungkinannya keduanya ini memiliki hubungan yang sulit untuk dipisahkan, *Istihsan* dalam pandangannya adalah meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaknya serta lebih sesuai dengan kemashlahatan, dalam bahasa lain berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti sesuai dengan masalah yang diperhitungkan untuk dilaksanakan. Meskipun secara zahir hal itu kelihatan bertentangan dengan ketentuan umum. Dalam kaitannya dengan ini as-Sarakhsi mengatakan bahwa *istihsan* ada empat bentuk, yaitu; **pertama**, meninggalkan *qiyas jaliy* dan mengambil *qiyas khafiy*, karena ada indikasi yang menguatkannya; **kedua**, meninggalkan qiyas karena mengikuti pendapat sahabat; **ketiga**,

meninggalkan qiyas karena ada hadits yang lebih tepat; **keempat**, meninggalkan istihsan karena 'urf menghendaknya.

Dikalangan ulama Hanafiyah sebagaimana yang dirumuskan al-Sarakhsiy, istihsan itu ada dua macam: yang pertama qiyas yang jelas (qiyas jail) tetapi pengaruhnya dalam mencapai istinbath hukum kurang kuat. Sedangkan yang kedua adalah qiyas khafi (qiyas yang tersembunyi), yang mempunyai pengaruh yang kuat. Inilah yang dinamakan dengan Istihsan. Pengaruh yang lebih kuat itulah yang menyebabkan istihsan lebih diutamakan daripada qiyas. Atau dengan perkataan lain, pengutamaan istihsan daripada qiyas semata-mata didasarkan kepada pengaruh hukumnya, bukan didasarkan pada *khafi* atau *jalinya* bentuk qiyas.

Macam-macam istihsan

Ulama Hanafiah membagi istihsan kepada 6 macam, yaitu:

Pertama, *Istihsan bi al-Nash*, الإستحصان بالنص, (istihsan berdasarkan ayat atau hadits). Maksudnya ada ayat atau hadits tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Misalnya dalam masalah wasiat. Menurut ketentuan umum atau qiyas, wasiat itu tidak boleh, karena sifat pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat dilakukan ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah wafat. Tetapi kaidah umum dikecualikan melalui firman Allah surat an-Nisa (4): 11, من يعد وصية أو دين, “setelah mengeluarkan wasiat yang ia buat atau hutang”. Berdasarkan ayat ini maka kaidah umum tidak berlaku untuk masalah wasiat.

Kedua, *Istihsan bi al-Ijma'*, (Istihsan yang didasarkan kepada ijma'). Misalnya dalam kasus pemandian umum, Menurut ketentuan kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu berapa lama seseorang mandi dan berapa jumlah air yang ia pakai. Akan tetapi hal ini akan menyulitkan bagi orang banyak. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh mempergunakan jasa pemandian umum, sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lama waktu yang terpakai.

Ketiga, *Istihsan bi al-qiyas al-khafiy*, (istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi). Misalnya, menurut ketentuan *qiyas jaliy*, (qiyas yang nyata), wakaf ini sama dengan jual beli, karena pemilik lahan tersebut telah menggugurkan hak miliknya dengan memindah tangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu hak orang lain untuk melewati tanah tersebut atau hak orang lain untuk mengalirkan air ke lahan pertaniannya melalui tanah tersebut, tidak termasuk dalam akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan dalam akad. Menurut *qiyas al-khafiy*, (qiyas yang tersembunyi), wakaf itu sama dengan sewa menyewa, karena maksud dari wakaf adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan, dengan sifat ini, maka seluruh hak orang lain yang telah ada di lahan pertanian tersebut seperti hak melewati lahan pertanian, termasuk ke dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad. Apabila seorang mujtahid mengambil hukum kedua (*qiyas al-khafiy*), maka ia disebut berdalil dengan *istihsan*.

Keempat, *Istihsan al-Maslahah*, (Istihsan berdasarkan kemaslahatan). Misalnya ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggungjawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi oleh pabrik tersebut, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggungjawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebageian pekerja pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama Hanafi menggunakan istihsan dengan menyatakan bahwa buruh harus bertanggungjawab atas kerusakan setiap produk itu, baik sengaja atau tidak.

Kelima, *Istihsan bi al-“urfi*, (istihsan berdasarkan adapt kebiasaan yang berlaku umum). Contohnya seperti kasus pemandian umum serti di atas yang tidak bisa ditentukan berapa lama dan jumlah air yang terpakai, karena adapt kebiasaan setempat bisa dijadikan ukuran dalam menentukan lama dan jumlah air yang terpakai.

Keenam, *Istihsan bi al-Dharurah*, (Istihsan berdasarkan keadaan dharurat), Misalnya, sumur yang kemasukan najis, akan sulit untuk membersihkan sumur itu

dengan mengeluarkan semua airnya, karena sumur itulah sumber mata airnya. Maka menurut mazhab Hanafi, cara membersihkan sumur itu cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalamnya, karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapat kesulitan dalam mendapatkan air untuk beribadah dan kebutuhan hidupnya.

Kehujjahan Istihsan.

Ulama Hanafiyah menerima istihsan sebagai dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara'. Alasannya yang **pertama**, ayat-ayat yang mengacu kepada mengangkat kesulitan dan kesempitan dari umat manusia, yaitu firman Allah dalam surat al-Baqarah:185, *يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَىٰ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ*, "Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran."

Alasan **kedua**, Rasulullah dalam riwayat 'Abdullah Ibn Mas'ud, mengatakan: *ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن*, "Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di hadapan Allah juga baik." (HR Ahmad bin Hanbal); alasan **ketiga**, kadangkala memberlakukan hukum sesuai dengan kaidah umum dan qiyas adakalanya membawa kesulitan bagi umat manusia, sedangkan syari'at Islam ditujukan untuk menghasilkan dan mencapai kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, seorang mujtahid boleh berpaling kepada kaidah lain yang akan memberinya hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia

Pengalaman praktis, misal, Istihsan dengan sunnah Rasul adalah dalam kasus orang yang makan minum karena lupa ketika ia sedang puasa, menurut kaidah umum (qiyas), puasa orang ini batal karena telah memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongannya dan tidak menahan puasanya sampai berbuka, akan tetapi hukum ini dikecualikan oleh hadits Rasulullah SAW yang mengatakan, *من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله*, "Siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa maka tidak batal puasanya, karena ini merupakan rizki yang diturunkan Allah kepadanya".

Sekalipun konsep *istihsan* yang pertama kali dikemukakan oleh Imam Hanifah kurang rinci dan tidak jelas sehingga mendapat tanggapan keras dari Imam Syafi'i yang menganggap bahwa *istihsan* itu membuat syara' sendiri, namun

konsep *istihisan* oleh murid-murid dan pengikut Imam Abu Hanifah lebih disempurnakan, diperjelas dan dirinci secara sistematis sehingga konsep *istihisan* menjadi sempurna. Kemudian konsep ini diikuti oleh ulama-ulama Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah.

Keempat, *Istishab*

Isthisab menurut bahasa berarti “meminta bersahabat” atau membandingkan sesuatu yang mendekatinya. Menurut istilah adalah berpegang kepada dalil akal atau syara’, bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada.

As-Sarakhsy dalam kitabnya mengatakan,” berhujjah dengan tidak ada dalil dan langsung mencari dalil dengan membandingkan dengan hukum yang terdekat, misalnya hukum zakat pada anak-anak, menurut asal, masalah ini belum ada hukumnya, maka dengan isthisab wajib zakat harta anak-anak.

As-Sarakhsy menggunakan isthisab al-hal kedalam dua bentuk; **pertama**, mengukuhkan pemberlakuan hukum suatu keadaan disamping ada pengetahuan secara meyakinkan tentang tidak adanya dalil yang mengubahnya; **kedua**, mengukuhkan pemberlakuan hukum suatu keadaan sesudah ada dalil yang merubah yang sedapat mungkin ditetapkan secara nalar dan ijtihad, ini pantas untuk menghilangkan kesulitan.

Kelima, *Syar’u Man Qablana*

Syar’u man qablana artinya syari’at sebelum kita (diutusnya Nabi Muhammad), terdapat beberapa pendapat ulama, sebagian pendapat boleh menjadi hujjah walaupun sudah di nasakh hukumnya, sebahagian lagi hukumnya sudah terhenti setelah diutusnya nabi Muhammad SAW.

Al-Sarakhsi dalam kitab ushul fiqhnya menyatakan bahwa syar’u man Qablana adalah *syar’u lana*. Artinya, dapat diterima sebagai salah satu metode atau dalil dalam istinbath hukum dengan syarat ada penjelasan kepada kita dari Nabi SAW dan hukum berkenaan dengannya belum dinasakh oleh ajaran Nabi Muhammad SAW.

Keenam, *Qaul Shahabi*

Dalam ungkapan Abu Hanifah, jika kami tidak menemukan dasar-dasar hukum dari al- Qur'an dan Hadis, maka kami menggunakan fatwa-fatwa shahabat. Pendapat para sahabat tersebut yang kami ambil dan ada yang kami tinggalkan. Akan tetapi kami tidak akan mengambil pendapat selain mereka.

Kehujjahan yang dimaksud adalah kekuatan yang mengikat untuk dijalankan umat Islam. Dalam menentukan kehujjahan qaul shahabi ada beberapa poin yang telah disepakati ulama fiqh, yaitu; **pertama**, dapat dijadikan hujjah jika pada permasalahan yang tidak dapat dilogikakan atau diijtihadkan, karena hal itu merupakan petunjuk Rasul; **kedua**, dapat dijadikan hujjah apabila secara jelas qaul tersebut disepakati oleh sahabat lain.

Dalil kehujjahan Qaul Shahabat

Al-Saraksy mengatakan alasan *Qaul Shahabat* menjadi hujjah adalah sebagai berikut:

Pertama, sahabat adalah orang yang terdekat dengan Rasulullah, maka dengan mengikuti qaulnya maka termasuk mengembalikan perselisihan kepada Rasul sebagaimana firman Allah dalam surat

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).

Kedua, Dalil Akal, Abu Sa'id al-Barda'iy sebagaimana yang ditulis oleh al-Nasafiy menjelaskan bahwa qaul sahabat wajib didahulukan dari pada qiyas, Karen qaul dan ijtihad para sahabat tidak akan lepas dari pengaruh pendapat-pendapat sahabat yang lain dan sangat dimungkinkan mereka pernah mendengar dari Rasulullah. Ra'yi mereka lebih kuat dari ra'yi orang-orang setelahnya dan mengetahui rahasia-rahasia syari'at.

Penutup

Berdasarkan deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa al-Sarakhsi merupakan ulama yang produktif dalam melahirkan karya ilmiah, teguh dalam

prinsip. Kitab Ushul As-Sarakhsi adalah salah satu kitab Ushul Fiqh standar Mazhab Hanafi yang disusun dalam rangka membantu para pembaca dalam memahami kitab yang disusun sebelumnya, yaitu al-Mabasuth dan Syarah beberapa kitab.

Kekhasan usul As-Sarakhsi adalah adanya perbandingan antara pendapat ulama Hanafiyah dengan ulama lainnya, dilengkapi dengan argument masing-masing. Dan penjelsan materi ushul Fiqh cukup lengkap, namun didalam sistematis penulisan tidak begitu diperhatikan dan itu yang membuat kadang sulit memahaminya karena dari satu masalah melompat kemasalah lainnya.

Menurut As-Sarakhsi qiraat Syadzah bukan bagian dari al-Qur'an tetapi harus dijadikan dalil, As-Sunah menurut Hanafiyah pada umumnya penampilan berbeda dengan jumhur, yaitu mutawatir, masyhur dan ahad. Sedangkan pendapat ulama yang lain hanya membagi as-Sunnah menjadi dua, yaitu hadist mutawatir dan ahad.

DAFTAR PUSTAKA

al-Maragi. Abdullah Mustofa. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Terjmahan *Fathul Mubin fi Tabaqat Al Usuliyah*. Yogyakarta: LKPSM. 2001.